

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .../PERMEN-KP/2020
TENTANG
SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar yang penting segala tindakan dan pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan kepentingan rakyat dan negara;
- b. bahwa agar data mudah diakses dan dibagipakaikan, tata kelola data perlu dilakukan secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan, dengan berpedoman pada prinsip satu Standar Data, satu Metadata, dan satu Portal Data, yang sesuai dengan Satu Data Indonesia;
- c. bahwa pengarusutamaan Transformasi Digital dan pemanfaatan Big Data dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, membutuhkan pelaksanaan kebijakan Satu Data sebagai kerangka dasar pengembangan Data yang berkualitas dan berintegritas;
- d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu data Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan perubahan; dan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

- 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kartu Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1314)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Data Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Data adalah kumpulan dari angka, karakter, simbol, gambar, dan peta yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu objek, kondisi, dan situasi dari suatu sumber terkait di bidang kelautan dan perikanan.
2. Satu Data Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, menggunakan Kode Referensi dan Data Induk yang dikelola dan disebarluaskan secara elektronik dalam satu Portal Data yang menjadi bagian dari Satu Data Indonesia.
3. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

4. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
5. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi..
6. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
7. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah..
8. Data Transaksi adalah Data yang bersifat dinamis dan berubah sesuai dengan proses transaksi yang terjadi.
9. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Data Utama adalah Data yang dikumpulkan berdasarkan bisnis proses utama, manajerial, dan pendukung Kementerian guna mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Kementerian.
11. Data Kelautan adalah Data tentang kelautan yang terdokumentasikan dengan modifikasi terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur sebagai bahan untuk menarik suatu keputusan/kebijakan kelautan.
12. Data Perikanan adalah Data tentang perikanan yang terdokumentasikan dengan modifikasi terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur sebagai bahan untuk menarik suatu keputusan/kebijakan perikanan.
13. Data Administratif adalah Data tentang pengelolaan administrasi di lingkungan Kementerian yang terdokumentasikan dengan modifikasi terstruktur sebagai bahan untuk menarik suatu keputusan/kebijakan.
14. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
15. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah satuan perangkat kerja daerah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan..
16. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data

17. Unit Data Kementerian adalah unit kerja yang bertugas di bidang pengelolaan Data dan berwenang untuk menetapkan kebijakan di bidang pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
18. Unit Data Eselon I adalah unit kerja yang bertugas di bidang Data dan bertindak selaku koordinator pendataan pada Unit Kerja Eselon I.
19. Unit Kerja Eselon I adalah Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
20. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Validator adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pemeriksaan hasil proses pendataan berdasarkan metodologi pendataan dan kelogisan data yang dihasilkan.
22. Verifikator adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan komponen dalam proses pendataan, meliputi penggunaan kuesioner standar, perekaman data dukung, dan dokumen pembuktian tahapan sudah dilakukan dengan benar.
23. Pengolah Data adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian dan/atau Organisasi Perangkat Daerah, serta pihak lain yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengumpulkan dan memasukkan Data ke dalam Aplikasi.
24. Pelaku Utama adalah setiap orang yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir
25. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Forum Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data pada lingkungan Kementerian.
27. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
28. Portal Satu Data Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Portal Satu Data adalah media tunggal dalam pengumpulan, pengolahan, validasi, dan diseminasi Data di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan media

interoperabilitas antar Kementerian/Lembaga melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

29. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
30. Diseminasi Data adalah publikasi Data melalui Portal Satu Data dan/atau melalui media lainnya.
31. Rencana Induk adalah rencana program dan kegiatan terkait Satu Data di lingkungan Kementerian.
32. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan.
33. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Kementerian dan OPD untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Menteri ini adalah:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan Satu Data di lingkungan Kementerian;;
 - b. meningkatkan kualitas dan integritas Data dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. mewujudkan Data yang terstandar, akurat, terpadu, dan berkualitas baik serta dilengkapi dengan Metadata yang standar, seragam dan disebarluaskan secara elektronik dalam satu Portal Data demi mendukung kebijakan Satu Data Indonesia; dan
 - d. mengatur kelembagaan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam Penyelenggaraan Satu Data..

BAB II

PRINSIP SATU DATA

Pasal 3

Penyelenggaraan Satu Data berpedoman pada prinsip:

- a. Data yang dikelola harus memenuhi standar Data;
- b. Data yang dikelola harus memiliki metadata;
- c. Data yang dikelola harus memenuhi kaidah interoperabilitas;

- d. Data yang dikelola harus menggunakan kode referensi dan/atau Data Induk; dan
- e. Data dikelola melalui Satu Portal Data.

BAB III
JENIS DATA
Pasal 4

- (1) Jenis Data Utama dilingkungan Kementerian terdiri atas:
 - a. Data Induk
 - b. Data Transaksi.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
 - a. Data Kelautan;
 - b. Data Perikanan; dan
 - c. Data Administratif.
- (3) Data Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
 - a. Data sumber daya dan lingkungan kelautan;
 - b. Data prasarana dan sarana kelautan;
 - c. Data sumber daya manusia kelautan;
 - d. Data volume, nilai, dan hasil kelautan nonikan; dan
 - e. Data pengawasan kelautan.
- (4) Data Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:
 - a. Data sumber daya dan lingkungan perikanan;
 - b. Data prasarana dan sarana kelautan;
 - c. Data sumber daya manusia perikanan;
 - d. Data volume, nilai, dan hasil perikanan; dan
 - e. Data pengawasan perikanan.
- (5) Data Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain:
 - a. Data pengelolaan anggaran dan keuangan;
 - b. Data kepegawaian;
 - c. Data produk hukum;
 - d. Data pengelolaan barang milik negara;
 - e. Data pengawasan internal; dan
 - f. Data Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Pasal 5

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditetapkan menjadi Data Utama

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu
Penyelenggara Satu Data
Pasal 6

- (1) Penyelenggara Satu Data dilakukan oleh:
 - a. Unit Data Kementerian;
 - b. Unit Data Eselon I; dan
 - c. Produsen Data.
- (2) Penyelenggara Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyelenggaraan Satu Data melibatkan OPD.
- (3) Penyelenggara Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyelenggaraan Satu Data wajib menjaga keamanan serta kerahasiaan Data.

Pasal 7

Unit Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menetapkan Data Utama;
- b. menetapkan Standar Data dan Metadata;
- c. menetapkan Standar Interoperabilitas Data;
- d. menetapkan Kode Referensi/Data Induk
- e. menyediakan dan melakukan pengelolaan sistem teknologi informasi untuk Portal Satu Data.
- f. melakukan pengelolaan Data
- g. mengoordinasikan pendataan Pelaku Utama dan Tenaga Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
- h. mengoordinasikan pengumpulan data produksi
- i. melakukan reviu penyelenggaraan Satu Data secara berkala setiap tiga (3) bulan; dan
- j. membina Unit Data Eselon I, Produsen Data, dan OPD

Pasal 8

- (1) Unit Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio ditetapkan sebagai Walidata Kementerian
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengajukan usulan Standardisasi Pengelolaan Data, Daftar Data yang akan dikumpulkan, Data Utama, dan Rencana aksi Satu Data di Forum Satu Data Indonesia;
 - b. melaksanakan pertukaran Data berdasarkan prinsip Interoperabilitas Data; dan

- c. memantau dan melaporkan pencapaian rencana aksi Satu Data Kementerian dan rencana induk Satu Data Indonesia kepada Ketua Komisi Satu Data.

Pasal 9

Unit Data Kementerian dalam menetapkan Data Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempertimbangkan usulan dari Unit Data Eselon I

Pasal 10

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran;
 - e. satuan; dan
 - f. dasar rujukan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan melalui standar nasional atau internasional.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan
- (6) dasar rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan peraturan yang mendasari Data yang distandarkan.
- (7) Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.

Pasal 11

Standar Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c menggunakan Portal Satu Data

Pasal 12

- (1) Unit Data Eselon I sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan Data Utama Kelautan dan Perikanan lingkup Eselon I untuk Produsen Data;
 - b. Menyusun dan mengusulkan Standar Data dan Metadata lingkup Eselon I kepada Unit Data Kementerian;
 - c. Melaksanakan Standar Interoperabilitas Data yang sudah ditetapkan Unit Data Kementerian;
 - d. Menggunakan Kode Referensi/Data Induk yang sudah ditetapkan Unit Data Kementerian;
 - e. Melakukan Penetapan, Koordinasi, Pembinaan, dan Pemantauan Kinerja Pengolah Data dan Validator Bidang;
 - f. Melakukan koordinasi pendataan Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan dan Tenaga Pendukung dan Produksi;
 - g. Menggunakan aplikasi Satu Data untuk pendataan Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan dan Produksi;
 - h. Menetapkan kerangka sampling berdasarkan Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - i. Melakukan Verifikasi Data;
 - j. Melakukan Validasi Data;
 - k. Melakukan Analisis Data terkait kinerja Eselon I;
 - l. Melakukan pembinaan dan penilaian kepatuhan dan kinerja Produsen Data; dan
 - m. Melakukan pemantauan kinerja proses pendataan, kepatuhan, dan kelengkapan data sesuai bidang.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah koordinasi Unit Data Kementerian.

Produsen Data
Pasal 13

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan Unit Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan Pendataan Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan, Produksi dan Data Kelautan dan Perikanan sesuai Data Utama yang telah ditetapkan Unit Data Eselon I pada setiap Produsen Data sesuai Bidang;

- b. Menyiapkan Standar Data dan Metadata sesuai format yang telah ditetapkan Unit Data Kementerian;
 - c. Melaksanakan Interoperabilitas Data melalui Unit Data Eselon I dan Unit Data Kementerian;
 - d. Menggunakan Kode Referensi/Data Induk terhadap Data Utama yang telah ditetapkan Unit Data Kementerian;
 - e. Menetapkan Kerangka Sampling pengumpulan Data Utama berdasarkan Data Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - f. Menggunakan Aplikasi Satu Data dalam pengumpulan data Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan dan Produksi;
 - g. Menggunakan Portal Satu Data dalam pengolahan Data Utama;
 - h. Menjaga kualitas Data Utama yang dihasilkan melalui kompilasi, pembersihan, dan verifikasi; dan
 - i. Melakukan pemantauan kinerja proses pendataan yang dilakukan Pengolah Data dalam menghasilkan Data Utama.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah koordinasi Unit Data Eselon I.

Bagian Kedua
Pengelolaan Data

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian, Penyelenggara Data melakukan Pengelolaan Data.
- (2) Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perencanaan Data
 - b. Pengumpulan Data
 - c. Pengolahan Data
 - d. Analisis Data, dan
 - e. Diseminasi Data

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Paragraf 1
Perencanaan Data Unit Data Kementerian

Pasal 15

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Kebutuhan Data;
 - b. Data Utama yang telah ditetapkan berdasarkan usulan dari Unit Data Eselon I;

- c. Standar Data dan Metadata yang ditetapkan;
 - d. Rencana Induk Satu Data Kementerian;
 - e. Standar Interoperabilitas
 - f. Kode Referensi/data induk
- (2) Perencanaan Data dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran.

Pasal 16

- (1) Kebutuhan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan::
- a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (2) Kebutuhan Data sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat:
- a. Produsen Data untuk masing-masing Data;
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Paragraf 2

Perencanaan Data Unit Data Eselon I

Pasal 17

- (1) Unit Data Eselon I melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas
- a. mengusulkan Data Utama dan Produsen Data kepada Unit Data Kementerian;
 - b. menyusun dan mengajukan usulan Standar Data dan Metadata kepada Unit Data Kementerian;
 - c. menyusun dan mengajukan usulan Kode Referensi/Data Induk kepada Unit Data Kementerian;
 - d. menetapkan metodologi pendataan dan kerangka sampling yang diusulkan Produsen Data
 - e. menetapkan Validator sesuai bidang
 - f. menetapkan Verifikator yang diusulkan Produsen Data
 - g. menetapkan Pengolah Data sesuai bidang

Paragraf 3

Perencanaan Data Produsen Data

Pasal 17

Produsen Data melaksanakan perencanaan Data melalui penyiapan usulan kepada Unit Data Eselon I yang terdiri atas:

- a. Data Utama

- b. Standar Data dan Metadata
- c. Metodologi pendataan dan kerangka sampling
- d. Verifikator
- e. Pengolah Data

Bagian Kedua
Pengumpulan Data

Paragraf 1

Pengumpulan Data Unit Data Kementerian

Pasal 18

- (1) Unit Data Kementerian melaksanakan pengumpulan Data dengan menggunakan Portal Satu Data
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana pada ayat (1) dilakukan untuk Data yang bersifat mendesak dalam waktu tertentu

Paragraf 2

Pengumpulan Data Unit Data Eselon I

Pasal 19

- (1) Unit Data Eselon I mengoordinasikan pengumpulan Data yang dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui kerangka sampling berdasarkan Data Pelaku Utama sektor Kelautan dan Perikanan atas jenis Data Kelautan dan Data Perikanan
- (3) Pengumpulan Data dilakukan dengan menggunakan Portal Satu Data

Paragraf 3

Pengumpulan Data Produsen Data

Pasal 20

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data Utama; dan
 - c. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (2) pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Data Induk; dan
 - b. Data Transaksi.
- (3) Data yang dihasilkan dan/atau dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (4) Data yang dihasilkan dan/atau dikumpulkan oleh Produsen Data disertai Kode Referensi.

- (5) Data yang dihasilkan dan/atau dikumpulkan oleh Produsen Data harus sesuai dengan kaidah Interoperabilitas Data yang telah ditetapkan oleh Unit Data Kementerian.
- (6) Produsen Data memasukkan Data yang telah dihasilkan dan/atau dikumpulkan ke dalam Portal Satu Data sebagai bahan pengolahan Data.
- (7) Dalam melakukan pengumpulan Data, Produsen Data dapat dibantu oleh Pengolah Data.

Pasal 21

- (1) Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dikumpulkan melalui pemutakhiran yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan/atau dalam jangka waktu lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Data Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dikumpulkan setiap terdapat perubahan.

Bagian Ketiga Pengolahan Data

Paragraf 1

Pengolahan Data Unit Data Kementerian

Pasal 22

- (1) Unit Data Kementerian melakukan pengolahan Data melalui Validasi Data
- (2) Validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan validasi lanjutan atas Data yang telah dilakukan validasi oleh Unit Data Eselon I.
- (3) Validasi dilakukan melalui pemeriksaan hasil proses pendataan berdasarkan:
 - a. metodologi pendataan dan kelogisan data yang dihasilkan
 - b. Standar Data dan Metadata
 - c. Penggunaan Kode Referensi/Data Induk
- (4) Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan:
 - a. OPD;
 - b. Pakar dan Praktisi; dan
 - c. Instansi Terkait.
- (5) Dalam hal Data yang divalidasi tidak memenuhi ketentuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Data Kementerian dapat mengembalikan Data kepada Unit Data Eselon I melalui Portal Satu Data.
- (6) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data dan hasilnya digunakan sebagai bahan analisis data dan diseminasi Data.

Paragraf 2

Pengolahan Data Unit Data Eselon I

Pasal 23

- (1) Unit Data Eselon I melakukan pengolahan Data melalui validasi atas Data yang disampaikan oleh Produsen Data melalui Portal Satu Data
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa Data secara substantif dengan mempertimbangkan:
 - a. kelengkapan;
 - b. keakuratan; dan
 - c. kelogisan.
- (3) Dalam hal Data yang divalidasi oleh Unit Data Eselon I memenuhi ketentuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Data Eselon I menyampaikan hasil validasi kepada Unit Data Kementerian.
- (4) Dalam hal Data yang divalidasi oleh Unit Data Eselon I tidak memenuhi ketentuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Data Eselon I mengembalikan Data kepada Produsen Data melalui Portal Satu Data.
- (5) Dalam hal Data sebagaimana dimaksud ayat (3) oleh Unit Data Kementerian dikembalikan kepada Unit Data Eselon I, Unit Data Eselon I mengembalikan Data kepada Produsen Data melalui Portal Satu Data.

Paragraf 2

Pengolahan Data Produsen Data

Pasal 24

- (1) Produsen Data melakukan Pengolahan Data untuk menjaga kualitas Data melalui:
 - a. kompilasi Data;
 - b. pembersihan Data; dan
 - c. verifikasi Data;
- (2) Kompilasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggabungkan dan mengklasifikasikan Data yang telah dikumpulkan oleh Pengolah Data.
- (3) Pembersihan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyeragaman format, perbaikan data yang tidak lengkap, dan memastikan tidak terdapat duplikasi Data.
- (4) Verifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memeriksa kelengkapan komponen dalam proses pendataan meliputi:
 - a. penggunaan kuisisioner standar
 - b. perekaman data dukung

- c. dokumen pembuktian tahapan sudah dilakukan dengan menggunakan prinsip Satu Data
- (5) Data yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikirimkan oleh Produsen Data kepada Unit Data Eselon I melalui Portal Satu Data.

Bagian Kelima
Analisis Data

Paragraf 1
Analisis Data Unit Data Kementerian

Pasal 25

- (1) Unit Data Kementerian melakukan Analisis Data dengan memanfaatkan Portal Satu Data.
- (2) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. memenuhi kebutuhan Data pada masing-masing Unit Kerja Eselon I; dan
 - b. mengidentifikasi capaian indikator kinerja utama Kementerian
- (3) Hasil analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk deskripsi, tabulasi, grafik, infografis, peta, dan/atau dalam bentuk lainnya..
- (4) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. produk domestik bruto;
 - b. volume dan nilai produksi;
 - c. nilai tukar nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar dan petambak garam;
 - d. angka konsumsi ikan;
 - e. volume serta nilai ekspor dan impor;
 - f. Data yang bersifat lintas eselon I;
 - g. Indek kesejahteraan masyarakat Kelautan Perikanan; dan
 - h. Persentase Pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- (5) Unit Data Kementerian dalam melakukan Analisis Data dapat meminta pertimbangan teknis dari Unit Data Eselon I.

Paragraf 2
Analisis Data Unit Data Eselon I

Pasal 26

- (1) Unit Data Eselon I melakukan Analisis Data dengan memanfaatkan Portal Satu Data.
- (2) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. memenuhi kebutuhan Data Unit Kerja Eselon I; dan
 - b. mengidentifikasi capaian indikator kinerja utama Unit Kerja Eselon I

- (3) Hasil analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk deskripsi, tabulasi, grafik, infografis, peta, dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (4) Hasil analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk deskripsi, tabulasi, grafik, infografis, peta, dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (5) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada Proses Bisnis dan kebutuhan Data lingkup Eselon I.

Paragraf 6
Diseminasi Data

Pasal 27

- (1) Diseminasi Data dilakukan oleh Unit Data Kementerian melalui:
 - a. Portal Satu Data
 - b. Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Data yang dapat dilakukan diseminasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut::
 - a. tidak bersifat rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. telah dianalisis;
 - c. telah memenuhi Standar Data, Metadata, dan Kode Referensi/Data Induk yang telah ditetapkan; dan
 - e. memenuhi kaidah interoperabilitas data dengan konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan, dan disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

BAB V
FORUM SATU DATA DAN KOMISI SATU DATA

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Menteri menetapkan:
 - a. Forum Satu Data
 - b. Komisi Satu Data
- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, beranggotakan Kepala Unit Data Kementerian, Kepala Unit Data Eselon I, serta para pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian serta para pemangku kepentingan terkait.

- (3) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diketuai oleh Kepala Unit Data Kementerian.
- (4) Forum Satu Data mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis Satu Data, meliputi:
 - 1. Identifikasi dan penyelesaian permasalahan dan hambatan teknis dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data lintas Unit Kerja Eselon I; dan
 - 2. mengusulkan tingkat keterbukaan dan kerahasiaan Data.
 - b. menyusun dan merumuskan rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Ketua Komisi Satu Data; dan
 - c. menyusun, merumuskan, dan mengharmonisasikan kebijakan Satu Data dengan kebijakan Satu Data Indonesia;
- (3) Dalam hal permasalahan dan hambatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat diselesaikan, Ketua Forum Satu Data dapat meminta arahan kepada Komisi Satu Data.

Pasal 29

- (1) Komisi Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, beranggotakan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian.
- (2) Komisi Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b diketuai oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Komisi Satu Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan arahan terhadap kebijakan strategis pelaksanaan tata kelola dan pengelolaan operasional Data Kelautan dan Perikanan;
 - b. menetapkan rekomendasi yang diusulkan oleh Forum Satu Data; dan
 - c. menyelesaikan permasalahan dan hambatan teknis dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data yang tidak dapat diselesaikan oleh Forum Satu Data.
- (3) Komisi Satu Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan usulan dari Forum Satu Data.

BAB VI PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI Bagian Kesatu

Unit Data Kementerian

Pasal 30

- (1) Unit Data Kementerian bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan penilaian kepatuhan terhadap Produsen Data, Unit Data Eselon I, dan OPD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui kegiatan koordinasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis pengelolaan Satu Data.

Pasal 31

- (1) Unit Data Kementerian melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Satu Data.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Satu Data secara berkala kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan Satu Data.

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Satu Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan antara lain melalui kegiatan koordinasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui OPD yang membidangi kelautan dan perikanan..
- (2) Koordinasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. petugas yang diusulkan melalui pembiayaan Pemerintah Pusat menjadi Pengolah Data yang ditetapkan oleh Unit Data Eselon I;
 - b. petugas yang diusulkan melalui pembiayaan Pemerintah Daerah menjadi Pengolah Data Tambahan yang ditetapkan oleh OPD yang membidangi Kelautan dan Perikanan;
 - c. pengalokasian anggaran dalam kegiatan Satu Data;
 - d. pelaksanaan pengelolaan Data di wilayahnya sesuai dengan kebijakan dan prinsip Satu Data
 - e. melakukan reviu terhadap pelaksanaan kinerja pendataan dan pengolah data.

Bagian Kedua

Unit Data Eselon I

Pasal 33

- (1) Unit Data Eselon I bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap Produsen Data, Validator Bidang, dan Pengolah Data.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui kegiatan koordinasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis pengelolaan Satu Data tingkat Unit Kerja Eselon I.

Pasal 34

- (1) Unit Data Eselon I melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Satu Data pada lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Monitoring dan evaluasi mencakup evaluasi atas Produsen Data, Validator sesuai bidang, dan Pengolah Data.
- (3) Evaluasi atas Produsen Data dan Pengolah Data dilakukan melalui pemantauan atas:
 - f. proses pendataan KUSUKA dan Produksi,
 - g. kepatuhan Data Sampling,
 - h. kelengkapan Data KUSUKA Blok Umum dan Blok Khusus sesuai Bidang.
- (4) Atas monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, Unit Data Eselon I memberikan laporan kepada Unit Data Kementerian dan Unit Kerja Eselon I.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Inspektorat Jenderal Kementerian melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Jenderal dapat meminta data dan informasi yang diperlukan kepada penyelenggara Satu Data.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan Data Geospasial bidang Kelautan dan Perikanan, dapat dibentuk Tim Percepatan Pelaksanaan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
- (2) Tim Percepatan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pembina Data Geospasial atau Kementerian/Lembaga/Instansi Pusat sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Segala peraturan yang telah dikeluarkan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri sebelumnya akan tetap berlaku hingga 31 Desember 2020.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

DRAFT